

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik utang-piutang dengan sistem tanggung renteng terlebih dahulu nasabah memenuhi persyaratan dan persetujuan yang telah ditentukan oleh pihak PNM Mekar Syariah setelah melengkapi persyaratan di atas, tahap selanjutnya adalah survei dan analisa yang dilakukan *account officer survei* dan menganalisa calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan, pada saat melakukan survei dan analisa maka *account officer* melakukan wawancara kepada nasabah yang berkaitan dengan pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, model usaha yang akan dibuka atau sudah dibuka, dan bersedia hadir membayar tepat waktu. Hal tersebut sesuai dengan fatwa Sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Hutang-piutang yaitu Al-Qardh, Menurut Peraturan OJK Nomor 16/POJK.05/2019, PT. Permodalan Nasional Madani yang selanjutnya disebut perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara (PMN)

Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan dalam rangka pengembangan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2. Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran utang, Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang yang dilakukan di PNM Mekar Syariah Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang merupakan akad *Murabahah* sebagaimana telah memenuhi rukun namun syaratnya cacat karena dalam sistem angsuran (tanggung renteng) yang dilakukan oleh pihak nasabah kepada PNM Mekar Syariah mengandung riba sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Muhammad Syafi'i Antonio bahwa akad *Murabahah* harus terbebas dari riba.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-undang No. 39 tahun 1999 pasal 19 ayat 2 tentang pinjaman modal usaha di PT PNM Mekar (syariah), Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran utang yang dilakukan di PNM Mekaar Syariah Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang berdasarkan Hukum Islam termasuk dalam akad *Murabahah* sebagaimana telah sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 harus memenuhi

kewajiban serta perjanjian utang-piutang yang telah ditentukan oleh PNM.

B. Saran

1. Bagi pihak PNM Mekaar Syariah yang telah mengizinkan penulis memperoleh data Pinjaman Modal Usaha Di Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah sebagai gambaran wilayah umum penelitian, agar dapat menjadikan hasil penelitian ini untuk acuan maupun bacaan.
2. Diharapkan kepada nasabah agar dapat meluruskan pemahaman perihal peminjaman modal di PNM Mekaar Syariah dan resikonya.
3. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Penulis berharap dalam penelitian yang akan datang, penelitian ini dapat dijadikan bahan dan sumber referensi dalam mengkaji lebih dalam tentang penelitian sebelumnya.